



**P U T U S A N**

**Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.Rap**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX BINTI XXXXX**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kuala Bangka, 22 Oktober 1989, agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gang Manggis Aek Matio, Kelurahan Sirandurung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXXX BIN XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Balai, 14 Juni 1981, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di dahulu di Gang Manggis Aek Matio, Kelurahan Sirandurung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 04 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau prapat Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.Rap, tanggal 07 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 Dari 7 Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 070/70/II/2013, tertanggal 23 Januari 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
  - o rumah kediaman bersama selama 1 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
    - o Alby Shan Cunanta usia 5 tahun;
    - o Fayola Elnara Cunanta usia 1 tahun;
3. Bahwa sejak 1 bulan usia pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - o Sejak 1 bulan usia pernikahan Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras.
  - o Penggugat mengetahui kalau Tergugat mabuk Penggugat melihat langsung Tergugat mabuk-mabukan didalam rumah
  - o Tergugat mabuk sebanyak lebih dari 3 kali
  - o Sejak tahun 2021 Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu judi online;
  - o Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dengan Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat sering bermain judi online sampai mempunyai hutang 30 juta kepada orang lain
  - o Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi Bahwa sejak tahun 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat bermain judi online, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat
  - o Bahwa sejak tahun 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat bermain judi online;
  - o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2022

Halaman 2 Dari 7 Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu Tergugat berjanji kepada Penggugat bahwa tidak anak bermain judi online lagi dan sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi, namun kenyataannya Tergugat mengulangi perbuatan tersebut sehingga Penggugat marah dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

- o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxx bin Cuhan Cong

Halaman 3 Dari 7 Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm)) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti Xxxxxx);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. Alby Shan Cunanta, lahir tanggal 17 Desember 2017
2. Fayola Elnara Cunanta, lahir tanggal 01 Juni 2022

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat maupun Tergugat tidak hadir dalam dua kali persidangan berturut-turut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang telah dibacakan di persidangan serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat sebagaimana tercakup dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Halaman 4 Dari 7 Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cangkupan wilayah hukum tempat dimana Penggugat bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Tergugat, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, Bahwa Pasal 148 R.Bg menyatakan sebagai berikut;

*Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya maka gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;*

Menimbang Bahwa dalam pandangan hukum, setiap orang yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan maka wajib memenuhi panggilan itu. Kewajiban ini dimaksudkan demi dan untuk melakukan sesuatu pembelaan, mempertahankan suatu hak, dan atau menempuh upaya hukum tertentu terkait dengan adanya maka akan disidangkan di pengadilan. Pada saat hal ini diabaikan maka akan menimbulkan dampak hukum tertentu terhadap setiap orang yang telah tidak memenuhi panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa senyatanya Penggugat telah tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan maka sudah tidak ada dasar yang dibenarkan menurut hukum untuk tetap terus melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*., maka gugatan Penggugat telah memenuhi kualifikasi untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dinyatakan gugur namun tidak berakibat terhadap adanya pengurangan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan kembali karena secara materil perkara *a quo* belum diperiksa dan diadili;

Menimbang, Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 5 Dari 7 Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon
- 2) Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat yang termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'f yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan perkara nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.Rap gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 6 Dari 7 Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.Rap





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahmad Syafruddin, S.H.I.,M.H**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I.**

**Afdal Lailatul Qadri, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.**

**Perincian biaya:**

1.	PNBP	Rp60.000,00
1		
2.	Proses	Rp50.000,00
2		
3.	Panggilan	Rp390.000,00
3		
4.	Meterai	Rp10.000,00
5		
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp510.000,00</b>

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 Dari 7 Putusan Nomor 1105/Pdt.G/2023/PA.Rap